



P U T U S A N

NOMOR : 326/PID/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | ASEP SULTAN RAMADAN BIN |
| 2. Tempat Lahir | : | UGANDI; |
| 3. Umur/Tgl Lahir | : | Sukabumi; |
| 4. Jenis Kelamin | : | 46 Tahun/ 4 Mei 1974; |
| 5. Kebangsaan | : | Laki-laki; |
| | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Alamat KTP : Jalan Kp. Pasir Dongke
RT. 001 / 004, Kelurahan Gendong
Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota
Sukabumi, Jawa Barat Alamat tempat
tinggal: Kontrakan perumahan Grand
Depok City Sektor Melati Blok C3/25
Grand Depok City Kota Depok, Jawa
Barat; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa Asep Sultan Ramadan Bin Ugandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 326/PID/2020/PT.DKI



7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 2 Juni 2020, Nomor: 317/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Asep Sultan Ramadan Bin Ugandi pada beberapa waktu di antara Bulan Nopember 2018 sampai dengan Januari 2019 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Hotel Mercure, Hayam Wuruk Jakarta Pusat, di Setiabudi Building, Jakarta Selatan di Gading Food Centrum, Sunter Jakarta Utara ataupun di tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili, bersama-sama dengan Yohanes, Mukhlis Ameer, Raden Ignatius Sarjono, Benedictus Heryanto Bayuaji, Bayu Susanto bin Yuyu Yudisman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Erna Oktavia (belum tertangkap) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 326/PID/2020/PT.DKI



hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 4 Nopember 2018 bertempat di Hotel Mercure, Hayam Wuruk Jakarta Pusat Yohannes berkenalan dengan Danny Harjono (Direktur Utama PT. Visiland Dharma Sarana) dan pada saat itu Yohannes mengaku bahwa dirinya dapat membantu penerbitan Bank Garansi yang lebih jelasnya akan dijelaskan secara teknis oleh rekannya yang bernama Mukhlis Ameer sebagai orang yang sangat mengerti di bidang Instrument Perbankan khususnya Bank Garansi.
- Pada tanggal 5 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, Yohannes bersama Mukhlis Ameer menemui Danny Harjono dan Yuliana Tamrin di Setiabudi Building, Jakarta Selatan dan Mukhlis Ameer menawarkan diri membantu dan memudahkan pengajuan hingga terbitnya Bank Garansi atas nama PT. Visiland Dharma Sarana ke Bank Mandiri Cabang Pasar Baru Samanhudi senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- Sekitar pukul 15.00 WIB-17.00 WIB Mukhlis Ameer mengirimkan draft perjanjian kerjasama yang kemudian disalin ulang oleh Yuliana Tamrin dan langsung dicetak untuk dibawa pada pertemuan malam harinya.
- Sekitar pukul 19.00 WIB, Yohannes bersama Mukhlis Ameer bertemu kembali dengan Danny Harjono dan Yuliana Tamrin di Gading Food Centrum, Sunter Jakarta Utara untuk menandatangani perjanjian kerjasama Penerbitan Bank Garansi Nomor : 01/VDS-MS/BG/XI/2018, tanggal 05 Nopember 2018.
- Di dalam perjanjian tersebut dimuat bahwa Mukhlis Ameer akan mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi atas nama PT. Visiland Dharma Sarana ke Bank Mandiri Cabang Pasar Baru Samanhudi senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan Mukhlis Ameer meminta biaya pengurusan provisi sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) dan menjanjikan bahwa Bank Garansi akan terbit dalam waktu 5 hari setelah pelunasan provisi.
- Oleh karena merasa yakin dengan penjelasan Yohannes dan Mukhlis Ameer, akhirnya Danny Harjono mentransfer uang dari nomor rekening Bank BCA : 0123015123 an. PT. Visiland Dharma Sarana secara



bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- o Tanggal 12 November 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (Rek penerima BCA 003-033-1192 an. Yohannes)
- o Tanggal 13 November 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (Rek penerima Bank Mandiri 119-000-712-5154 an. Mukhlis Ameer)
- o Tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.750.000.000,- (Rek penerima Bank Mandiri 119-000-712-5154 an. Mukhlis Ameer)
- Uang yang diterima oleh Yohannes maupun Mukhlis Ameer sebenarnya tidak digunakan untuk mengurus Bank Garansi dari Bank Mandiri cabang Pasar Baru Samanhudi Jakarta Pusat sehingga Yohannes maupun Mukhlis Ameer tidak bisa memberikan Bank Garansi kepada Danny Harjono. Kemudian Mukhlis Ameer melanjutkan kebohongannya dengan mengatakan bisa mengajukan pembiayaan ke pihak lain yakni di Asuransi Eksport Import (ASEI) Indonesia, namun sebenarnya Mukhlis Ameer juga tidak melakukan pengajuan pembiayaan di Asuransi Eksport Import (ASEI) Indonesia tapi malah membuat alasan bahwa Asuransi Eksport Import (ASEI) Indonesia sudah tutup buku untuk anggaran tahun 2018 dan tidak ada kuota.
- Kemudian Mukhlis Ameer melanjutkan kebohongannya dengan alasan berusaha mencari pembiayaan lain dan Mukhlis Ameer memberikan Draft Letter of Credit (LC) Bank Winter, namun ditolak oleh pihak Lenovo (selaku rekan bisnis PT. Visiland Dharma Sarana) karena setelah di kroscek redaksinya tidak sesuai sebagaimana semestinya.
- Selanjutnya Mukhlis Ameer kembali membuat kebohongan dengan mengatakan bahwa dirinya akan mencari pembiayaan dari Bank BCA Pusat (Menara BCA Grand Indonesia Jln. MH Tamrin No. 1 Jakarta Pusat) dan pada tanggal 26 Desember 2018 Mukhlis Ameer memberikan photokopi Surat ber kop Bank Central Asia Nomor : BCA/JKT/SKBGG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018 yang isinya menjelaskan bahwa : BCA akan menerbitkan Bank Garansi sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar rupiah) untuk PT. Visiland Dharma Sarana dan Pada tanggal 31 Desember 2018, Mukhlis Ameer memberikan surat kepada Danny Harjono dengan kop BCA bertuliskan BANK GUARANTEE dengan nomor : 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 ber cap dan tanda tangan basah yang isinya adalah BCA menjamin PT. Visiland Dharma Sarana atas Bank Garansi yang

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 326/PID/2020/PT.DKI



diajukan senilai Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar rupiah). Namun setelah dilakukan konfirmasi ke Bank BCA di Jalan Suryopranoto Jakarta Pusat, ternyata surat itu fiktif karena nomor register surat dan Bank Garansi tidak terdaftar di data base BCA dan tanda tangannya palsu.

- Pada tanggal 7 Desember 2018 Yohannes membuat kebohongan lagi dengan menawarkan kepada Danny Harjono untuk kerjasama pembiayaan appraisal dan verifikasi tanah di Marunda dengan luas 27 Ha kurang lebih senilai Rp.1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta

- rupiah) dan Yohannes menjanjikan bahwa Dany Harjono boleh menggunakan dana cash milik PT. Alindau Wana Emas Sejahtera sebesar Rp.50.000.000.000,- selama 1 Tahun dan bunga 10% per bulan padahal kenyataannya Yohannes sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera apalagi dengan proyek yang dijelaskan oleh Yohannes dan Yohannes juga tidak pernah melakukan appraisal atau verifikasi atas tanah yang dijelaskannya kepada Danny Harjono.

- Disebabkan karena tertarik dengan janji-janji Yohannes, akhirnya Danny Harjono dan Yohannes membuat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek Nomor : 001/ES/SK.VDS/XII/2018 dan Danny Harjono melakukan setor tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 0354139568 an. Erna Oktavia (Belum ditangkap) yang diakui oleh Tersakwa sebagai Notaris yang mengurus appraisal dan verifikasi tanah dan sisanya diberikan per progress.

- Dari uang yang disetorkan oleh Danny Harjono sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 0354139568 an. Erna Oktavia, Yohannes menerima bagian sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan sudah digunakannya untuk memenuhi biaya-biaya hidupnya yang tidak dapat disebutkan secara rinci lagi, sedangkan sisanya sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masih dalam penguasaan Erna Oktavia.

- Oleh karena Bank Garansi yang diurus oleh Mukhlis Ameer tidak terbit, Yohannes dan Raden Ignatius Sarjono menawarkan kepada Danny Harjono untuk mengurus Bank Garansi di Maybank Bandung serta merekomendasikan Asep Sultan Ramadan sebagai orang yang bisa mengurus Bank Garansi dan sebagai pemilik dana yang akan



dijadikan jaminan (*cash collateral*) sehingga Danny Harjono yang sangat membutuhkan Bank Garansi bergerak untuk melakukan kerjasama Pembiayaan Proyek yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek tanggal 21 Desember 2018 antara Asep Sultan Ramadan (Pihak Pertama yang mengaku sebagai koresponden Koperasi Konsumen Tatar Priangan) dengan Danny Harjono (Pihak Kedua PT. Visiland Dharma Sarana) di Jakarta tanggal 21 Desember 2018 tanggal 21 Desember 2018, yang pada intinya bahwa Asep Sultan Ramadan menyiapkan Cash Collateral untuk penerbitan Bank Garansi di Maybank.

- Terdakwa dan Yohannes maupun Raden Ignatius Sarjono sebenarnya mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki *Cash Collateral* ataupun asset yang bisa dijadikan jaminan namun tetap meminta biaya pengurusan Bank Garansi kepada Danny Harjono sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pengajuan Bank Garansi sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018, Danny Harjono memerintahkan Yuliana Tamrin untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.560.000.000,- (Satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA : 0123015123 an. PT. Visiland Dharma Sarana dengan rincian :

1. Tanggal 26 Desember 2018

- a. Rp 360.000.000,- Rek penerima (Bank Mandiri no 119-000-713-2796 an. Yohannes) dan telah ditransferkan ke rekening Bank Mandiri no : 1330009901174 an. Asep Sultan Ramadan sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
- b. Rp 140.000.000,- Rek penerima (BCA no 003-041-5132 Yuliana Tamrin)
- c. Rp 100.000.000,- Rek penerima (Bank Mandiri no 119-000-713-2796 an. Yohannes)
- d. Rp.60.000.000,- Rek penerima (Bank Mandiri no 119-000-713-2796 an. Yohannes)

2. Tanggal 27 Desember 2018

Rp 900.000.000,- Rek penerima (BCA no 003-041-5132 an. Yuliana Tamrin)

- Kemudian Yohannes meminta Yuliana Tamrin untuk mengirimkan lagi Uang sejumlah Rp.1.040.000.000,- (Satu miliar empat puluh juta



rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BCA : 0030415132 atas nama Yuliana Tamrin ke nomor rekening lain yakni :

- a. Nomor rekening Bank Mandiri no : 1330009901174 an. Sdr Asep Sultan Ramadan sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
- b. Nomor rekening Bank BCA no : 2533087248 an. Sdr. R. Ignatius Sarjono sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- c. Nomor rekening Bank BCA no : 2533087248 an. Sdr. R. Ignatius Sarjono sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
- d. Nomor rekening Bank BCA no : 2533087248 an. Sdr. R. Ignatius Sarjono sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
- e. Nomor rekening Bank BCA no : 0354139568 an. Sdri. Erna Octavia Simanjuntak sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
- f. Nomor rekening Bank BCA no : 0030331192 an. Yohannes sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- g. Nomor rekening Bank BCA no : 3973023299 an. PT. Transforme sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) guna kepentingan Yohannes.

- Setelah menerima uang dari PT Visiland Darma Sarana, Terdakwa meminta Bayu Susanto bin Yuyu Yudisman untuk mengurus penerbitan Bank Garansi a.n. PT. Visiland Dharma Sarana pada City Bank dan BG an. PT. LONOVO INDONESIA dan Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Maybank No. Rek : 878634 an. Bayu Susanto sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun Bayu Susanto tidak mengurus Bank Garansi yang diminta oleh Asep Sultan Ramadan dan uang sebanyak Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima Bayu Susanto dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Bayu Susanto membuat surat Payment Order Bank Maybank cabang Asia Afrika diatas Materei 6.000 dengan nomor validasi C 973124 sebesar 2.100.000 USD atau senilai Rp.30.030.000.000,- dengan kurs 14.300 yang kemudian surat payment order tersebut diserahkan kepada Terdakwa tetapi pada kenyataannya sampai dengan bulan Desember 2018 di rekening (valas/Giro Multi Currency) 2015104200 an. Bayu Susanto tidak ada dana senilai 2.100.000 USD.

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 326/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga meminta Benedictus Heryanto Bayuaji untuk membuatkan Bank Garansi untuk PT Visiland Dharma Sarana dan untuk biaya pengurusannya, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1670000918291 an. Benedictus Heryanto Bayuaji pada bulan Januari 2019 namun Benedictus Heryanto Bayuaji juga tidak mengurus Bank Garansi yang diminta oleh Danny Harjono tetapi Benedictus Heryanto Bayuaji menyerahkan / mengirim Surat Bank Mandiri Nomor : R05.CBC3.TS/SK7651/I/2019 Tanggal 17 Jakarta 2019 perihal bahwa Bank Garansi sedang diproses ditandatangani oleh Bambang Setionugroho (Tansaction Banking Manager) dari Bank Mandiri Comercial Banking Center Jakarta Sudirman Region yang ditujukan kepada PT. Visiland Dharma Sarana kepada Terdakwa (melalui email) untuk diserahkan kepada korban Danny Harjono (PT. Visiland) yang faktanya surat dimaksud tidak terdaftar dan tidak dikeluarkan oleh Bank Mandiri, sedangkan uang yang diterima Benedictus Heryanto Bayuaji tidak digunakan untuk mengurus Bank Garansi melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Selain itu, Yohannes kembali membuat kebohongan dengan menawarkan fasilitas dana kepada Danny Harjono dari PT. Alindau Wana Emas Sejahtera yang tengah mengerjakan proyek bernilai sekitar Rp.159.000.000.000,- (Seratus Lima puluh Sembilan Miliar Rupiah) dan akan didanai oleh Koperasi Konsumen Tatar Priangan. Yohannes menjanjikan kepada Danny Harjono bahwa apabila bersedia menyerahkan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) maka akan dapat menggunakan fasilitas dana sebesar Rp.50.000.000.000 (Lima puluh Miliar Rupiah) dari total Rp.159.000.000.000,- (Seratus Lima puluh Sembilan Miliar Rupiah) nilai proyek yang akan didanai oleh Koperasi Konsumen Tatar Priangan dengan menunjukkan : Memorandum of Understanding (MOU) Kerjasama Investasi (KSI) antara Koperasi Konsumen Tatar Priangan dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera tentang Pekerjaan Pemuatan dan Transportasi Batu Bara dari Area SM Menuju Crushing Facility Pertambangan di Paser Kalimantan Timur namun sebenarnya Koperasi Konsumen Tatar Priangan tidak pernah membuat MoU dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera dalam pekerjaan tersebut.

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 326/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Danny Harjono yang sangat membutuhkan dana untuk usahanya, akhirnya merasa tertarik untuk mendapatkan bantuan modal sehingga kembali mentransfer dana sebesar Rp.2.008.000.000,- (Dua miliar delapan juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Ke Rekening Yohannes sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan
 - b. Ke Rekening Asep Sultan Ramadan sebesar Rp.1.908.000.000,- (Satu Miliar Sembilan ratus delapan juta Rupiah)
- Setelah uang sebesar Rp.2.008.000.000,- (Dua miliar delapan juta rupiah) dari PT. Visiland Dharma Sarana diterima oleh Terdakwa dan Yohannes, PT. Visiland Dharma Sarana juga tidak mendapatkan fasilitas dana
- sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Yohannes karena PT. Alindau Wana Emas Sejahtera sebenarnya tidak mendapatkan dana investasi dari Koperasi Tatar Periangin sekitar Rp.159.000.000.000,- (Seratus Lima puluh Sembilan Miliar Rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama Yohannes, Mukhlis Ameer, Raden Ignatius Sarjono, Benedictus Heryanto Bayuaji, Bayu Susanto Bin Yuyu Yudisman serta Erna Oktavia telah merugikan saksi Danny Harjono (PT Visiland Dharma Sarana) dengan jumlah total sebanyak Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama Yohannes, Mukhlis Ameer, Raden Ignatius Sarjono, Benedictus Heryanto Bayuaji, Bayu Susanto Bin Yuyu Yudisman dan Erna Oktavia diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Asep Sultan Ramadan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Yohannes, Mukhlis Ameer, Raden Ignatius Sarjono, Benedictus Heryanto Bayuaji, Bayu Susanto Bin Yuyu Yudisman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Erna Oktavia (belum tertangkap) **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Yohannes dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 4 Nopember 2018 bertempat di Hotel Mercure, Hayam Wuruk Jakarta Pusat Yohannes berkenalan dengan Danny Harjono (Direktur Utama PT. Visiland Dharma Sarana) dan pada saat itu Yohannes mengaku bahwa dirinya dapat membantu penerbitan Bank Garansi yang lebih jelasnya akan dijelaskan secara teknis oleh rekannya yang bernama Mukhlis Ameer sebagai orang yang sangat mengerti di bidang Instrument Perbankan khususnya Bank Garansi.
- Pada tanggal 5 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, Yohannes bersama Mukhlis Ameer menemui Danny Harjono dan Yuliana Tamrin di Setiabudi Building, Jakarta Selatan dan Mukhlis Ameer menawarkan diri membantu dan memudahkan pengajuan hingga terbitnya Bank Garansi atas nama PT. Visiland Dharma Sarana ke Bank Mandiri Cabang Pasar Baru Samanhudi senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- Sekitar pukul 15.00 WIB-17.00 WIB Mukhlis Ameer mengirimkan draft perjanjian kerjasama yang kemudian disalin ulang oleh Yuliana Tamrin dan langsung dicetak untuk dibawa pada pertemuan malam harinya.
- Sekitar pukul 19.00 WIB, Yohannes bersama Mukhlis Ameer bertemu kembali dengan Danny Harjono dan Yuliana Tamrin di Gading Food Centrum, Sunter Jakarta Utara untuk menandatangani perjanjian kerjasama Penerbitan Bank Garansi Nomor : 01/VDS-MS/BG/XI/2018, tanggal 05 Nopember 2018.
- Di dalam perjanjian tersebut dimuat bahwa Mukhlis Ameer akan mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi atas nama PT. Visiland Dharma Sarana ke Bank Mandiri Cabang Pasar Baru Samanhudi senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan Mukhlis Ameer meminta biaya pengurusan provisi sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) dan menjanjikan bahwa Bank Garansi akan terbit dalam waktu 5 hari setelah pelunasan provisi.
- Oleh karena merasa yakin dengan penjelasan Yohannes dan Mukhlis Ameer, akhirnya Danny Harjono mentransfer uang dari nomor rekening Bank BCA : 0123015123 an. PT. Visiland Dharma Sarana secara



bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- o Tanggal 12 November 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (Rek penerima BCA 003-033-1192 an. Yohannes)
- o Tanggal 13 November 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (Rek penerima Bank Mandiri 119-000-712-5154 an. Mukhlis Ameer)
- o Tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.750.000.000,- (Rek penerima Bank Mandiri 119-000-712-5154 an. Mukhlis Ameer).

- Uang yang diterima oleh Yohannes maupun Mukhlis Ameer sebenarnya tidak digunakan untuk mengurus Bank Garansi dari Bank Mandiri cabang Pasar Baru Samanhudi Jakarta Pusat sehingga Yohannes maupun Mukhlis Ameer tidak bisa memberikan Bank Garansi kepada Danny Harjono. Kemudian Mukhlis Ameer melanjutkan kebohongannya dengan mengatakan bisa mengajukan pembiayaan ke pihak lain yakni di Asuransi Eksport Import (ASEI) Indonesia, namun sebenarnya Mukhlis Ameer juga tidak melakukan pengajuan pembiayaan di Asuransi Eksport Import (ASEI) Indonesia tapi malah membuat alasan bahwa Asuransi Eksport Import (ASEI) Indonesia sudah tutup buku untuk anggaran tahun 2018 dan tidak ada kuota.

- Kemudian Mukhlis Ameer melanjutkan kebohongannya dengan alasan berusaha mencari pembiayaan lain dan Mukhlis Ameer memberikan Draft Letter of Credit (LC) Bank Winter, namun ditolak oleh pihak Lenovo (selaku rekan bisnis PT. Visiland Dharma Sarana) karena setelah di kroscek redaksinya tidak sesuai sebagaimana semestinya.

- Selanjutnya Mukhlis Ameer kembali membuat kebohongan dengan mengatakan bahwa dirinya akan mencari pembiayaan dari Bank BCA Pusat (Menara BCA Grand Indonesia Jln. MH Tamrin No. 1 Jakarta Pusat) dan pada tanggal 26 Desember 2018 Mukhlis Ameer memberikan photokopi Surat ber kop Bank Central Asia Nomor : BCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018 yang isinya menjelaskan bahwa : BCA akan menerbitkan Bank Garansi sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar rupiah) untuk PT. Visiland Dharma Sarana dan Pada tanggal 31 Desember 2018, Mukhlis Ameer memberikan surat kepada Danny Harjono dengan kop BCA bertuliskan BANK GUARANTEE dengan nomor : 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 ber cap dan tanda tangan basah yang isinya adalah



BCA menjamin PT. Visiland Dharma Sarana atas Bank Garansi yang diajukan senilai Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar rupiah). Namun setelah dilakukan konfirmasi ke Bank BCA di Jalan Suryopranoto Jakarta Pusat, ternyata surat itu fiktif karena nomor register surat dan Bank Garansi tidak terdaftar di data base BCA dan tanda tangannya palsu.

- Pada tanggal 7 Desember 2018 Yohannes membuat kebohongan lagi dengan menawarkan kepada Danny Harjono untuk kerjasama

pembiayaan appraisal dan verifikasi tanah di Marunda dengan luas 27 Ha kurang lebih senilai Rp.1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Yohannes menjanjikan bahwa Dany Harjono boleh menggunakan dana cash milik PT. Alindau Wana Emas Sejahtera sebesar Rp.50.000.000.000,- selama 1 Tahun dan bunga 10% per bulan padahal kenyataannya Yohannes sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera apalagi dengan proyek yang dijelaskan oleh Yohannes dan Yohannes juga tidak pernah melakukan appraisal atau verifikasi atas tanah yang dijelaskannya kepada Danny Harjono.

- Disebabkan karena tertarik dengan janji-janji Yohannes, akhirnya Danny

Harjono dan Yohannes membuat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek Nomor : 001/ES/SK.VDS/XII/2018 dan Danny Harjono melakukan setor tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 0354139568 an. Erna Oktavia (Belum ditangkap) yang diakui oleh Tersakwa sebagai Notaris yang mengurus appraisal dan verifikasi tanah dan sisanya diberikan per progress.

- Dari uang yang disetorkan oleh Danny Harjono sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 0354139568 an. Erna Oktavia, Yohannes menerima bagian sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan sudah digunakannya untuk memenuhi biaya-biaya hidupnya yang tidak dapat disebutkan secara rinci lagi, sedangkan sisanya sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masih dalam penguasaan Erna Oktavia.

- Oleh karena Bank Garansi yang diurus oleh Mukhlis Ameer tidak terbit, Yohannes dan Raden Ignatius Sarjono menawarkan kepada



Danny Harjono untuk mengurus Bank Garansi di Maybank Bandung serta merekomendasikan Asep Sultan Ramadan sebagai orang yang bisa mengurus Bank Garansi dan sebagai pemilik dana yang akan dijadikan jaminan (*cash collateral*) sehingga Danny Harjono yang sangat membutuhkan Bank Garansi bergerak untuk melakukan kerjasama Pembiayaan Proyek yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek tanggal 21 Desember 2018 antara Asep Sultan Ramadan (Pihak Pertama yang mengaku sebagai koresponden Koperasi Konsumen Tatar Priangan) dengan Danny Harjono (Pihak Kedua PT. Visiland Dharma Sarana) di Jakarta tanggal 21 Desember 2018 tanggal 21 Desember 2018, yang pada intinya bahwa Asep Sultan Ramadan menyiapkan Cash Collateral untuk penerbitan Bank Garansi di Maybank.

- Asep Sultan Ramadan dan Yohannes maupun Raden Ignatius Sarjono sebenarnya mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki *Cash Collateral* ataupun asset yang bisa dijadikan jaminan namun tetap meminta biaya pengurusan Bank Garansi kepada Danny Harjono sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pengajuan Bank Garansi sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018, Danny Harjono memerintahkan Yuliana Tamrin untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.560.000.000,- (Satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA : 0123015123 an. PT. Visiland Dharma Sarana dengan rincian :

1. Tanggal 26 Desember 2018

- a. Rp 360.000.000,- Rek penerima (Bank Mandiri no 119-000-713-2796 an. Yohannes) dan telah ditransferkan ke rekening Bank Mandiri no : 1330009901174 an. Sdr **Asep Sultan Ramadan** sebesar **Rp.360.000.000,-** (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
- b. Rp 140.000.000,- Rek penerima (BCA no 003-041-5132 Yuliana Tamrin)
- c. Rp 100.000.000,- Rek penerima (Bank Mandiri no 119-000-713-2796 an. Yohannes)
- d. Rp.60.000.000,- Rek penerima (Bank Mandiri no 119-000-713-2796 an. Yohannes)

2. Tanggal 27 Desember 2018

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 326/PID/2020/PT.DKI



Rp 900.000.000,- Rek penerima (BCA no 003-041-5132 an. Yuliana Tamrin)

- Kemudian Yohannes meminta Yuliana Tamrin untuk mengirimkan lagi Uang sejumlah Rp.1.040.000.000,- (Satu miliar empat puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BCA : 0030415132 atas nama Yuliana Tamrin ke nomor rekening lain yakni :

a. Nomor rekening Bank Mandiri no : 1330009901174 an. Sdr Asep Sultan Ramadan sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

b. Nomor rekening Bank BCA no : 2533087248 an. Sdr. R. Ignatius Sarjono sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

c. Nomor rekening Bank BCA no : 2533087248 an. Sdr. R. Ignatius Sarjono sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

d. Nomor rekening Bank BCA no : 2533087248 an. Sdr. R. Ignatius Sarjono sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

e. Nomor rekening Bank BCA no : 0354139568 an. Sdri. Erna Octavia Simanjuntak sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

f. Nomor rekening Bank BCA no : 0030331192 an. Yohannes sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

g. Nomor rekening Bank BCA no : 3973023299 an. PT. Transforme sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) guna kepentingan Yohannes.

- Setelah menerima uang dari PT Visiland Darma Sarana, Terdakwa meminta Bayu Susanto bin Yuyu Yudisman untuk mengurus penerbitan Bank Garansi a.n. PT. Visiland Dharma Sarana pada City Bank dan BG an. PT. LONOVO INDONESIA dan Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Maybank No. Rek : 878634 an. Bayu Susanto sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun Bayu Susanto tidak mengurus Bank Garansi yang diminta oleh Asep Sultan Ramadan dan uang sebanyak Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima Bayu Susanto dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Bayu Susanto membuat surat Payment Order Bank Maybank cabang Asia Afrika diatas Materei 6.000 dengan nomor validasi C 973124



sebesar 2.100.000 USD atau senilai Rp.30.030.000.000,- dengan kurs 14.300 yang kemudian surat payment order tersebut diserahkan kepada Terdakwa tetapi pada kenyataannya sampai dengan bulan Desember 2018 di rekening (valas/Giro Multi Currency) 2015104200 an. Bayu Susanto tidak ada dana senilai 2.100.000 USD.

- Terdakwa juga meminta Benedictus Heryanto Bayuaji untuk membuat Bank Garansi untuk PT Visiland Dharma Sarana dan untuk biaya pengurusannya, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1670000918291 an. Benedictus Heryanto Bayuaji pada bulan Januari 2019 namun Benedictus Heryanto Bayuaji juga tidak mengurus Bank Garansi yang diminta oleh Danny Harjono tetapi Benedictus Heryanto Bayuaji menyerahkan / mengirim Surat Bank Mandiri Nomor : R05.CBC3.TS/SK7651/II/2019 Tanggal 17 Jakarta 2019 perihal bahwa Bank Garansi sedang diproses ditandatangani oleh Bambang Setionugroho (Tansaction Banking Manager) dari Bank Mandiri Comercial Banking Center Jakarta Sudirman Region yang ditujukan kepada PT. Visiland Dharma Sarana kepada Terdakwa (melalui email) untuk diserahkan kepada korban Danny Harjono (PT. Visiland) yang faktanya surat dimaksud tidak terdaftar dan tidak dikeluarkan oleh Bank Mandiri, sedangkan uang yang diterima Benedictus Heryanto Bayuaji tidak digunakan untuk mengurus Bank Garansi melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Selain itu, Yohannes kembali membuat kebohongan dengan menawarkan fasilitas dana kepada Danny Harjono dari PT. Alindau Wana Emas Sejahtera yang tengah mengerjakan proyek bernilai sekitar Rp.159.000.000.000,- (Seratus Lima puluh Sembilan Miliar Rupiah) dan akan didanai oleh Koperasi Konsumen Tatar Priangan. Yohannes menjanjikan kepada Danny Harjono bahwa apabila bersedia menyerahkan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) maka akan dapat menggunakan fasilitas dana sebesar Rp.50.000.000.000 (Lima puluh Miliar Rupiah) dari total Rp.159.000.000.000,- (Seratus Lima puluh Sembilan Miliar Rupiah) nilai proyek yang akan didanai oleh Koperasi Konsumen Tatar Priangan dengan menunjukkan : Memorandum of Understanding (MOU) Kerjasama Investasi (KSI) antara Koperasi Konsumen Tatar Priangan



dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera tentang Pekerjaan Pemuatan dan Transportasi Batu Bara dari Area SM Menuju Crushing Facility Pertambangan di Paser Kalimantan Timur namun sebenarnya Koperasi Konsumen Tatar Priangan tidak pernah membuat MoU dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera dalam pekerjaan tersebut.

- Danny Harjono karena sangat membutuhkan dana untuk usahanya, akhirnya merasa tertarik untuk mendapatkan bantuan modal sehingga kembali mentransfer dana sebesar Rp.2.008.000.000,- (Dua miliar delapan juta rupiah) dengan rincian :

a. Ke Rekening Yohannes sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan

b. Ke Rekening Asep Sultan Ramadan sebesar Rp.1.908.000.000,- (Satu Miliar Sembilan ratus delapan juta Rupiah)

- Setelah uang sebesar Rp.2.008.000.000,- (Dua miliar delapan juta rupiah) dari PT. Visiland Dharma Sarana diterima oleh Terdakwa dan Yohannes, PT. Visiland Dharma Sarana juga tidak mendapatkan fasilitas dana sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Yohannes karena PT. Alindau Wana Emas Sejahtera sebenarnya tidak mendapatkan dana investasi dari Koperasi Tatar Periangon sekitar Rp.159.000.000.000,- (Seratus Lima puluh Sembilan Miliar Rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama Yohannes, Mukhlis Ameer, Raden Ignatius Sarjono, Benedictus Heryanto Bayuaji, Bayu Susanto Bin Yuyu Yudisman serta Erna Oktavia telah merugikan saksi Danny Harjono (PT Visiland Dharma Sarana) dengan jumlah total sebanyak Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama Yohannes, Mukhlis Ameer, Raden Ignatius Sarjono, Benedictus Heryanto Bayuaji, Bayu Susanto Bin Yuyu Yudisman dan Erna Oktavia diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-61/Jkt.Pst/02/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SULTAN RAMADAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan “Tindak Pidana Penipuan secara Bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana Dakwaan Kesatu.

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 326/PID/2020/PT.DKI



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) (Asli) Perjanjian Kerjasama Penerbitan Bank Garansi untuk jaminan pembayaran antara PT. Visiland Dharma Sarana dengan Mukhlis Ameer sebagai Applicant/ Penerbit Bank Garansi, Nomor : 01/VDS-MS/BG/XI/2018, tanggal 05 Nopember 2018;
- 2) Print out Surat Bank Central Asia/ BCA Nomor : BCA/JKT/SKBGG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018;
- 3) Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor : 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;
- 4) (Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;
- 5) (Asli) Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n. Mukhlis Ameer sejumlah Rp.1.500.000.000,- tanggal 31 Januari 2019;
- 6) (Asli) Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri cabang Petojo Utara, tanggal 1 Februari 2019 atas Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n. Mukhlis Ameer sejumlah Rp.1.500.000.000,- tanggal 31 Januari 2019;
- 7) (Asli) Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri cabang Petojo Utara, tanggal 7 Februari 2019 atas Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n. Mukhlis Ameer sejumlah Rp.1.500.000.000,- tanggal 31 Januari 2019;
- 8) (Asli) Surat perjanjian kerjasama pembiayaan proyek antara PT. Visiland Dharma Sarana dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera tanggal 7 Desember 2018;
- 9) (Asli) Bukti setor tunai sebesar Rp.500.000.000,- ke nomor rekening Bank BCA : 035 4139568 an. Erna Oktavia;
- 10) Fotokopi Surat perjanjian kerjasama pembiayaan proyek antara Koperasi Konsumen Tatar Priangan dengan PT. Visiland Dharma Sarana tanggal 21 Desember 2018;
- 11) Print out Surat Bank Mandiri nomor : R05.CBC3.TS/SK 7651/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal Bank Mandiri menyetujui permohonan penerbitan Bank Garansi senilai Rp.30.000.000.000,-;
- 12) Print out Surat Bank Mandiri perihal Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) Nomor : MBG774024897901 tanggal 18 Januari 2019;

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 326/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) (Asli) Nota Kesepakatan tanggal 29 Januari 2019;
- 14) (Asli) Cek Bank Maybank No : CR196351 a.n. PT. Alindau Wana Emas Sejahtera sejumlah Rp.5.500.000.000,- tanggal 22 Februari 2019;
- 15) (Asli) Rekening Koran periode tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 atas nomor rekening Bank BCA : 0123015123 a.n. PT. Visiland Dharma Sarana
- 16) (Asli) Rekening Koran periode tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atas nomor rekening Bank BCA : 0123015123 a.n. PT. Visiland Dharma Sarana.
- 17) (Asli) Rekening Koran periode tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 atas nomor rekening Bank BCA : 0123015123 a.n. PT. Visiland Dharma Sarana.
- 18) (Asli) Slip/Warkat Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet Giro Valuta Asing nomor C 973124 Maybank senilai 2.100.000 USD dalam jumlah rupiah Rp.30.030.000.000,- (tiga puluh miliar tigapuluh juta rupiah) Cabang Asia Afrika, bermaterai 6000 dan ditandatangani oleh Sdr. Bayu Susanto.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA YOHANNES

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas, pada tanggal 2 Juni 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SULTAN RAMADAN BIN UGANDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Penipuan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 326/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (Asli) Perjanjian Kerjasama Penerbitan Bank Garansi untuk jaminan pembayaran antara PT. Visiland Dharma Sarana dengan Mukhlis Ameer sebagai Applicant/ Penerbit Bank Garansi, Nomor: 01/VDS-MS/BG/XI/2018, tanggal 05 Nopember 2018;
 - Print out Surat Bank Central Asia/ BCA Nomor: BCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018;
 - Print out Surat BANK GUARANTEE dengan Nomor: 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;
 - (Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;
 - (Asli) Cek Bank Mandiri No: HS 354302 a.n. Mukhlis Ameer sejumlah Rp.1.500.000.000,- tanggal 31 Januari 2019;
 - (Asli) Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri cabang Petojo Utara, tanggal 1 Februari 2019 atas Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n. Mukhlis Ameer sejumlah Rp.1.500.000.000,- tanggal 31 Januari 2019;
 - (Asli) Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri cabang Petojo Utara, tanggal 7 Februari 2019 atas Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n. Mukhlis Ameer sejumlah Rp.1.500.000.000,- tanggal 31 Januari 2019;
 - (Asli) Surat perjanjian kerjasama pembiayaan proyek antara PT. Visiland Dharma Sarana dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera tanggal 7 Desember 2018;
 - (Asli) Bukti setor tunai sebesar Rp.500.000.000,- ke nomor rekening Bank BCA : 035 4139568 an. Erna Oktavia;
 - Fotokopi Surat perjanjian kerjasama pembiayaan proyek antara Koperasi Konsumen Tatar Priangan dengan PT. Visiland Dharma Sarana tanggal 21 Desember 2018;
 - Print out Surat Bank Mandiri nomor: R05.CBC3.TS/SK 7651/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal Bank Mandiri menyetujui permohonan penerbitan Bank Garansi senilai Rp.30.000.000.000,-;
 - Print out Surat Bank Mandiri perihal Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) Nomor : MBG774024897901 tanggal 18 Januari 2019;
 - (Asli) Nota Kesepakatan tanggal 29 Januari 2019;
 - (Asli) Cek Bank Maybank No : CR196351 a.n. PT. Alindau Wana Emas Sejahtera sejumlah Rp.5.500.000.000,- tanggal 22 Februari 2019;

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 326/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Asli) Rekening Koran periode tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 atas nomor rekening Bank BCA : 0123015123 a.n. PT. Visiland Dharma Sarana;
- (Asli) Rekening Koran periode tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atas nomor rekening Bank BCA : 0123015123 a.n. PT. Visiland Dharma Sarana;
- (Asli) Rekening Koran periode tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 atas nomor rekening Bank BCA : 0123015123 a.n. PT. Visiland Dharma Sarana;
- (Asli) Slip/Warkat Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet Giro Valuta Asing nomor C 973124 Maybank senilai 2.100.000 USD dalam jumlah rupiah Rp.30.030.000.000,- (tiga puluh miliar tigapuluh juta rupiah) Cabang Asia Afrika, bermaterai 6000 dan ditandatangani oleh Sdr. Bayu Susanto;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 314/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst atas nama Yohanes;

- Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas, Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 66 / Akta.Pid /2020 / PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Terdakwa tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2020, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 66 / Akta.Pid /2020 / PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya memori banding tersebut dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 66 / Akta.Pid /2020 / PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 06 Juli 2020, selanjutnya

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 326/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontra memori banding tersebut dikirimkan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 66 / Akta.Pid /2020 / PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Surat Mempelajari Berkas (Inzage) masing-masing bernomor: W10.UI/1108/HK.01.VII.2020.03 dan Nomor : W10.UI/1107/HK.01.VII.2020.03 tertanggal 10 Juni 2020, selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2020, yang kemudian pada tanggal 10 Juni 2020, Terdakwa terhadap putusan tersebut menyatakan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, syarat-syarat dan tatacara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding dari Terdakwa tertanggal 15 Juni 2020 yang pada intinya mengemukakan alasan keberatannya sebagai berikut :

1. Pemohon tidak melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dan atau tidak pernah menyuruh siapapun dalam kasus ini untuk melakukan perbuatan melanggar hukum berupa tindakan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Karena Pemohon menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek dengan Penggugat dengan tindakan nyata, dengan menghubungi dan meminta sdr. Benedictus Haryanto Bayuaji untuk menerbitkan Bank Garansi untuk keperluan dan atas nama PT. Visiland Dharma Sarana dan mengirim uang sejumlah Rp. 165.000.000,- ke Rekening Bank Mandiri No. 1670000918291 atas nama yang bersangkutan sendiri yaitu Benecditus Haryanto Banyuaji. Kemudian Pemohon juga menghubungi dan meminta Sdr. Bayu Susanto untuk hal yang sama dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 175.000.000,- dan 150.000.000,- yang semuanya tertuju ke rekeneing bank atas nama yang bersangkutan sehingga terbitlah

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 326/PID/2020/PT.DKI



Payment Order dari Bank Maybank yang rinciannya seperti yang Pemohon uraikan di awal;

2. Pemohon, dengan sebenar-benarnya adalah benar sebagai koresponden Komperasi Konsumen Tatar Priangan berdasarkan Surat Keputusan Tentang Surat Keputusan Pengangkatan Korespondensi bernomor : 021/518/KKTP/SK/XII/2018 yang ditandatangani langsung oleh Sdr. Yudi Suwandiono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Koperasi. Surat Keputusan Pengangkatan Pemohon sebagai Koresponden adalah tindak lanjut dari KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA No.: 02/KKTP/SK/XII/2018 Tentang PENGANGKATAN KORESPONDENSI dengan nomor induk keanggotaan 320212140570002. Buktinya Pemohon lampirkan bersama memori banding ini.

3. Pemohon menangkap nuasa "pengalihan beban" oleh Penggugat kepada Pemohon atas kesulitannya memenuhi kewajiban bisnis dan

profesionalnya kepada mitra bisnisnya yaitu PT. Lenovo. Yang mana awalnya PT. Visiland Dharma Sarana menyatakan membutuhkan jaminan pembayaran Bank Garansi guna mendukung transaksinya dengan PT. Lenovo tetapi kemudian merubah secara lisan dan sepihak menjadi PINJAMAN TUNAI dengan nilai yang sama. Alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam pembicaraan telepon dengan sdr Bayu Susanto yang didengarkan pula oleh sdri. Yuliani Thamrin adalah karena PT. Lenovo menggeser bank garansi ke prioritas kedua dan PEMBAYARAN TUNAI menjadi prioritas pertama. Alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di luar dari wilayah tanggungjawab pemohon. Dan sudah seharusnya apabila ada perubahan dalam sebuah perjanjian maka harus melibatkan persetujuan PARA PIHAK. Dalam hal ini persetujuan Pemohon sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Dan khususnya yang terpenting apabila perubahan tersebut adalah hal yang besar dari sebuah perjanjian. Yaitu OBJEK PERJANJIAN. Dengan tidak bermaksud berandai-andai, jika Penggugat tidak merubah objek kerjasama maka bisa dipastikan Bank Garansi atau Payment Bond sudah terbit.

4. Pemohon menyesal telah bersedia membantu Penggugat untuk menerbitkan Jaminan Pembayaran Bank Garansi dan mengikatkan diri dalam sebuah Surat Perjanjian Kerjasama dengan Penggugat.

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 326/PID/2020/PT.DKI



Keputusan Pemohon tersebut harus dibayar mahal dengan rusaknya nama baik dan runtuhnya kehormatan dan integritas Pemohon sebagai pelaku dunia usaha. Belum lagi sekian bulan waktu Pemohon bertahan dibalik jeruji besi dan tidak mampu menjalankan tanggungjawab ke keluarga dan berbagai pihak yang menjadi kewajiban pemohon sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bertahan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 317 / Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 Juni 2020, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenai pembuktian unsur-unsur Pasal 378 jo. Pasal 43 ayat 55 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut diatas dan dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya dan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat dalam putusannya, sehingga alasan keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan judex facti yang memang sudah mempertimbangkan dengan benar atas fakta fakta dipersidangan , dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Pengadilan Tinggi menilai bahwa



pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar dan sesuai dengan rasa keadilan, demikian pula terhadap status barang bukti sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi selama persidangan tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 jo. Pasal 43 ayat 55 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dalam KUHAP, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 317 / Pid.B / 2020 / PN Jkt.Pst. tanggal 2 Juni 2020;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Kami : Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H. dan Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 326/Pid /2020/PT.DKI tanggal 13 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Waluyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H.

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H

2. Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Waluyo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)